



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KEPALA PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
BUPATI SANGGAU**

**NOMOR** .....07/KB/XIX.PNK/07/2013  
**NOMOR** .....180/2058/HK.....

**TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM  
INFORMASI UNTUK AKSES DATA  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU  
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN  
TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA**

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli tahun 2013, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Nama : H. SETIMAN H SUDIN  
Jabatan : Bupati Sanggau  
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Telp/Fax. (0564) 21387  
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sanggau, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Nama : ADI SUDIBYO.  
Jabatan : Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Badan  
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia  
Alamat : Jalan A. Yani Pontianak, Telp.(0561)585349  
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan  
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi  
Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama di sebut **Para Pihak**.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4654);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4707);
7. Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 12/SK/I-VIII.3/09/2005 tentang Pelimpahan Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk Menyerahkan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan dalam Nota Kesepahaman antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Sanggau tanggal 16 Juni 2011 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Pemerintah Kabupaten Sanggau Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Para Pihak sepakat untuk menetapkan Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam bentuk perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan pedoman yang digunakan di lingkungan BPK RI dan Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam rangka pelaksanaan akses data.

#### **Pasal 2**

- (1) Para pejabat atau pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau wajib menyediakan data dalam bentuk elektronik untuk diakses melalui sistem informasi sesuai permintaan BPK RI.
- (2) Dalam hal data dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, maka akses data elektronik dilakukan secara manual.

#### **Pasal 3**

Pemeriksa di lingkungan BPK RI melaksanakan akses data hanya untuk kepentingan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

#### **Pasal 4**

Data yang telah dimasukkan ke dalam sistem informasi Pemerintah Kabupaten Sanggau diunggah ke dalam *database* BPK RI untuk digunakan sebagai kertas kerja pemeriksaan dalam bentuk elektronik.

#### **Pasal 5**

BPK RI tidak dapat menyerahkan data dalam bentuk elektronik yang telah diakses kepada pihak lain kecuali untuk kepentingan penegakan hukum.

#### **Pasal 6**

(1) Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bagian I : DAFTAR ISI
- b. Bagian II : PENDAHULUAN
- c. Bagian III : LINGKUP PETUNJUK TEKNIS
- d. Bagian IV : SISTEM APLIKASI KONSOLIDASI DATA
- e. Bagian V : INFRASTRUKTUR AKSES DATA
- f. Bagian VI : KEBUTUHAN DATA DAN PERUBAHAN KEBUTUHAN DATA
- g. Bagian VII : PENYEDIAAN DAN PENGIRIMAN DATA
- h. Bagian VIII : PENANGANAN PERSELISIHAN
- i. Bagian IX : PENUTUP
- j. Bagian X : LEMBAR PENGESAHAN
- k. Bagian XI : DAFTAR ISTILAH

(2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **Pasal 7**

(1) Jenis data yang diakses oleh BPK RI dari Pemerintah Kabupaten Sanggau adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

(2) Perubahan terhadap jenis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberitahuan secara tertulis oleh Sekretaris Daerah/Pimpinan atau pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

**Pasal 8**

Perjanjian kerja sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak.

**PIHAK PERTAMA,**  
  
**H. Setiman H Sudin**

**PIHAK KEDUA,**  
  
**Adi Sudibyo**

LAMPIRAN : Perjanjian Kerja Sama Kepala Perwakilan  
Provinsi Kalimantan Barat Badan Pemeriksa  
Keuangan Republik Indonesia dan Bupati  
Sanggau

Nomor 07/KB/XXI.PNK/07/2013

---

180/2058/HK

Tanggal 29 Juli 2013

Tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Dan  
Pengelolaan Sistem Informasi Untuk  
Akses Data Pada Pemerintah  
Kabupaten Sanggau Dalam Rangka  
Pemeriksaan Pengelolaan dan  
Tanggung Jawab Keuangan Negara

**PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI  
UNTUK AKSES DATA PADA PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU DALAM  
RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB  
KEUANGAN NEGARA**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**

**2013**

## 1. Daftar Isi

Perjanjian Kerjasama Antara Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Bupati Sanggau Nomor 07/KB/XIX.PNK/07/2013 dan Nomor 180/2058/HK

<b>1. Daftar Isi</b> .....	<b>1</b>
<b>2. Pendahuluan</b> .....	<b>2</b>
2.1. Latar Belakang .....	2
2.2. Maksud dan Tujuan .....	2
2.3. Dasar Pembentukan Juknis .....	3
2.4. Pelaksana Akses Data.....	3
<b>3. Lingkup Petunjuk Teknis</b> .....	<b>3</b>
<b>4. Sistem Aplikasi Konsolidasi Data</b> .....	<b>4</b>
4.1. Aplikasi Konsolidasi Data di BPK RI.....	4
4.2. Aplikasi Konsolidasi Data di Pemerintah Kabupaten .....	4
<b>5. Infrastruktur Akses Data</b> .....	<b>4</b>
<b>6. Kebutuhan Data dan Perubahan Kebutuhan Data</b> .....	<b>4</b>
6.1. Spesifikasi Kebutuhan Data.....	5
6.2. Perubahan Kebutuhan Data .....	5
<b>7. Penyediaan dan Pengiriman Data</b> .....	<b>5</b>
7.1. Penyediaan Data.....	5
7.2. Pengiriman Data.....	6
7.3. Prosedur Koneksi Data .....	6
7.4. Manajemen Data .....	6
7.5. <i>Help Desk</i> dan Penanganan Masalah .....	8
7.6. Gangguan Sistem di Luar Kontrol.....	8
<b>8. Penanganan Perselisihan</b> .....	<b>8</b>
8.1. Identifikasi Masalah.....	8
8.2. Pembahasan masalah di tingkat operasional .....	9
8.3. Pembahasan masalah di tingkat pimpinan .....	9
<b>9. Penutup</b> .....	<b>9</b>
9.1. Perubahan Petunjuk Teknis.....	9
9.2. Pemantauan Petunjuk Teknis .....	9
<b>10. LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>10</b>
<b>Daftar Istilah</b> .....	<b>11</b>

## 2. Pendahuluan

### 2.1. Latar Belakang

Pada tanggal 16 Juni 2011 BPK RI yang diwakili oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Sanggau yang diwakili oleh Bupati Sanggau telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data Pemerintah Kabupaten Sanggau Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Nota kesepahaman itu bertujuan untuk mewujudkan hubungan kerja sama pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ruang lingkup nota kesepahaman tersebut meliputi sistem aplikasi komputer, infrastruktur jaringan komunikasi, dan prosedur akses data yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, pada Pasal 7 dalam nota kesepahaman tersebut menyebutkan bahwa masing-masing pihak melakukan kegiatan antara lain menyusun rancangan makro sistem akses data pihak kedua (Pemerintah Kabupaten Sanggau), menyiapkan dan mengadakan infrastruktur pendukung akses data Pemerintah Kabupaten Sanggau, membangun aplikasi akses data Pemerintah Kabupaten Sanggau, melakukan uji coba akses data Pemerintah Kabupaten Sanggau secara *online*, menyusun tata cara dan keamanan sarana akses data Pemerintah Kabupaten Sanggau, melakukan implementasi akses data Pemerintah Kabupaten Sanggau, dan melakukan pengawasan. Lebih lanjut berdasar pada uraian Pasal 10 dalam nota kesepahaman menyatakan dalam rangka melaksanakan kegiatan seperti yang disebutkan pada Pasal 7 maka masing-masing pihak dapat membentuk tim kerja. Untuk mendukung proses kegiatan pada Pasal 7 dalam nota kesepahaman disebutkan bahwa masing-masing pihak dapat melakukan rapat koordinasi. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu disusun dan ditetapkan Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

### 2.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Petunjuk Teknis (Juknis) adalah sebagai panduan bagi para pelaksana BPK RI dan Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam melakukan pengelolaan sistem informasi untuk Akses Data pada Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Tujuan Juknis adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur atau langkah-langkah pengelolaan sistem informasi untuk akses data pada

Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

2. Menentukan batasan tanggung jawab para pihak yang berperan dalam pengelolaan sistem informasi untuk akses data pada Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

### 2.3. Dasar Pembentukan Juknis

Nota Kesepahaman antara BPK RI dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 371/NK/X-XIII.2/6/2011 dan Nomor 700/1527 tanggal 16 Juni 2011 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

### 2.4. Pelaksana Akses Data

Pelaksana akses data terdiri atas 2 (dua) pihak yaitu BPK RI dan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Unit pelaksana akses data pada BPK RI

- 1) BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- 2) Biro Teknologi Informasi (Biro TI) atau Sub Bagian Umum pada Perwakilan BPK RI.

Unit pelaksana akses data pada Pemerintah Kabupaten Sanggau

- 1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau;
- 2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan.

## 3. Lingkup Petunjuk Teknis

Petunjuk teknis pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara meliputi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan **Sistem Aplikasi Konsolidasi Data, Infrastruktur Akses Data, Kebutuhan Data dan Perubahan Kebutuhan Data, Penyediaan dan Pengiriman Data, dan Penanganan Perselisihan.**



#### 4. Sistem Aplikasi Konsolidasi Data

Sistem aplikasi konsolidasi data adalah sistem aplikasi yang berfungsi mengkonsolidasikan data Pemerintah Kabupaten Sanggau ke pusat data BPK RI secara aman.

Sistem aplikasi konsolidasi data yang disediakan oleh BPK RI terdiri dari modul master agen konsolidator dan modul agen konsolidator.

##### 4.1. Aplikasi Konsolidasi Data di BPK RI

Aplikasi Konsolidasi data yang ada di BPK RI adalah modul master agen konsolidator yang berfungsi untuk menerima dan memproses data dari modul agen konsolidator di Pemerintah Kabupaten Sanggau.

##### 4.2. Aplikasi Konsolidasi Data di Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Aplikasi konsolidasi data yang ada di Pemerintah Kabupaten Sanggau adalah modul agen konsolidator yang berfungsi untuk mengakses, memproses dan mengirimkan data yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau secara periodik maupun non periodik ke Pusat Data BPK RI.

#### 5. Infrastruktur Akses Data

Komunikasi data antara Pemerintah Kabupaten Sanggau dan BPK RI menggunakan jaringan publik (internet) yang disediakan oleh masing-masing pihak.

Modul master agen konsolidator diinstal pada Server yang di BPK RI, sedangkan modul agen konsolidator diinstal pada PC atau Server yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan *platform* Microsoft Sql Server 2005 32 bit.

Modul agen konsolidator akan mengakses data yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau secara otomatis dan akan berkomunikasi secara langsung dengan modul master agen konsolidator melalui jaringan publik (*internet*) yang disediakan oleh masing-masing pihak.

#### 6. Kebutuhan Data dan Perubahan Kebutuhan Data

Juknis ini mengatur mengenai kebutuhan data atau informasi dan perubahan data atau informasi yang disediakan Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk memenuhi kebutuhan BPK RI dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara baik pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

#### 6.1. Spesifikasi Kebutuhan Data

Data atau informasi yang harus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk diakses dan dikirim melalui modul agen konsolidator ke Pusat Data BPK RI dalam memenuhi kebutuhan analisis minimal sebagai berikut:

- a. Data terkait dengan laporan keuangan;
- b. Data terkait dengan saldo per akun dalam laporan keuangan yang juga mencakup akun/sub akun;
- c. Data terkait dengan laporan arus kas;
- d. Data terkait dengan laporan perubahan modal;
- e. Detil transaksi per akun (*Display GL Line Items*);
- f. Data terkait dengan penganggaran;
- g. Data terkait dengan penatausahaan keuangan;
- h. Data terkait dengan akuntansi dan pelaporan;
- i. Data terkait dengan kepegawaian dan pembayaran gaji;
- j. Data terkait dengan barang dan aset;
- k. Data terkait dengan pendapatan dan belanja;
- l. Data terkait dengan pengadaan barang dan jasa;
- m. Data elektronik selain diatas yang diperlukan dalam rangka Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- n. Peraturan perundang-undangan;
- o. Hasil Pengawas Internal;
- p. Data *softcopy* rekening kas daerah dan kas di bendahara.

#### 6.2. Perubahan Kebutuhan Data

Dalam hal terdapat kebutuhan data yang belum didefinisikan, BPK RI akan mengkomunikasikan kebutuhan data tersebut kepada pihak Pemerintah Kabupaten Sanggau yang ditunjuk sebagai *counterpart* BPK RI.

## 7. Penyediaan dan Pengiriman Data

#### 7.1. Penyediaan Data

BPK RI melakukan identifikasi data atau informasi yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dari masing-masing satuan kerja pemilik data di Pemerintah Kabupaten Sanggau Satuan kerja pemilik data di Pemerintah Kabupaten Sanggau menyiapkan data beserta kamus data dan struktur data. Hasil kesepakatan data BPK RI beserta unit kerja pemilik data di Pemerintah Kabupaten Sanggau dapat dijadikan sebagai masukan pada aplikasi e-Audit BPK RI.

## 7.2. Pengiriman Data

Pengiriman data dibagi menjadi dua kategori yaitu pengiriman data secara periodik dan pengiriman data secara non periodik.

### 1. Penyediaan dan Pengiriman Data Secara Periodik

Pemerintah Kabupaten Sanggau menyediakan data yang dibutuhkan dan telah disepakati sebelumnya dengan BPK RI kemudian mengirimkan data tersebut tiap 3 (tiga) bulan sekali paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya melalui modul agen konsolidator. BPK RI dapat mengakses data tersebut dalam periode yang sama.

### 2. Penyediaan dan Pengiriman Data secara Non-Periodik

BPK RI dapat meminta kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk disediakan data yang dapat diakses serta dikirim ke Pusat Data BPK RI melalui modul agen konsolidator di luar waktu yang disebutkan pada butir 7.2. angka 1, melalui cara:

- a. Penyampaian surat tugas pemeriksaan; atau
- b. Penyampaian surat permintaan dan/atau pemberitahuan tertulis.

## 7.3. Prosedur Koneksi Data

Prosedur koneksi database dilakukan melalui cara:

Prosedur koneksi *database* dilakukan melalui modul agen konsolidator yang mengakses pada data sumber yang merupakan data hasil ekstrak dari *database* operasional Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan hak akses *read only*. (opsi 3)

## 7.4. Manajemen Data

### 1. Penyimpanan Data

Hasil konsolidasi data melalui aplikasi konsolidasi data disimpan pada Pusat Data BPK RI.

### 2. Pemanfaatan Data

- a. Pemeriksa menggunakan data Pemerintah Kabupaten Sanggau yang ada di Pusat Data BPK RI dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- b. Dalam hal terdapat permintaan khusus untuk mengakses data Pemerintah Kabupaten Sanggau yang ada di Pusat Data BPK RI dari unit kerja di luar Auditorat Utama Keuangan Negara VI, maka permintaan tersebut dapat dipenuhi setelah mendapatkan persetujuan Tortama Keuangan Negara VI.

### 3. Validitas Data

- a. Data yang dikirimkan dari Pemerintah Kabupaten Sanggau ke BPK RI adalah data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Jika data yang diperoleh dianggap tidak sesuai, tidak lengkap dan/atau tidak valid berdasarkan verifikasi BPK RI maka Ketua Tim Pemeriksa akan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Bupati Sanggau cq Pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang terkait untuk menyediakan dan/atau melengkapi data-data yang dibutuhkan.
- c. Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari BPK RI, Bupati Sanggau cq Pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang terkait akan menginformasikan kepada *data owner* untuk menyediakan dan/atau melengkapi data-data yang dibutuhkan.
- d. Berdasarkan pemberitahuan dari Bupati Sanggau cq Pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang terkait, *data owner* akan menyediakan dan/atau melengkapi sesuai pemberitahuan tersebut.

### 4. Kerahasiaan Data

Data yang diakses dan dikirim oleh modul agen konsolidator di Pemerintah Kabupaten Sanggau ke Pusat Data BPK RI hanya digunakan untuk tugas pemeriksaan sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, disebutkan bahwa "Setiap Pemeriksa yang dengan sengaja mempergunakan dokumen yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melampaui batas kewenangannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Selain itu, pada Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan, disebutkan bahwa "Untuk menjamin independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pemeriksa dilarang membocorkan informasi yang diperolehnya dari *auditee*."

### 5. Keamanan Data

- a. Selama proses konsolidasi data melalui komunikasi modul agen konsolidator dan modul master agen konsolidator, data terjaga oleh sistem enkripsi yang disediakan oleh BPK RI.
- b. Pengamanan data pada masing-masing *server*, diatur melalui pedoman internal BPK RI dan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

#### 7.5. *Help Desk* dan Penanganan Masalah

Jika Pemeriksa BPK RI atau Personil di Pemerintah Kabupaten Sanggau mengalami permasalahan dalam proses konsolidasi data, maka dapat melaporkan ke layanan *Helpdesk* yaitu:

- a. Layanan *helpdesk* untuk BPK RI tersedia melalui Telepon 021-25549000 ext 2525/2526 atau email [eaudit@bpk.go.id](mailto:eaudit@bpk.go.id).
- b. Layanan *helpdesk* untuk Pemerintah Kabupaten Sanggau tersedia melalui Bidang Verifikasi dan Akuntansi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Telepon dan Fax (0564) 21076 – 21386 atau email [lisa.karolina0@gmail.com](mailto:lisa.karolina0@gmail.com).

#### 7.6. Gangguan Sistem di Luar Kontrol

Apabila terjadi gangguan sistem di luar kontrol BPK RI dan Pemerintah Kabupaten Sanggau yang mengakibatkan terganggunya proses akses data, maka BPK RI dan Pemerintah Kabupaten Sanggau mengupayakan solusi alternatif sehingga data yang dibutuhkan BPK RI tetap dapat diperoleh.

### 8. Penanganan Perselisihan

Dalam Pasal 9 nota kesepahaman dinyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sanggau menjamin bahwa data Pemerintah Kabupaten Sanggau yang disediakan melalui Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Kabupaten Sanggau merupakan data yang lengkap sesuai permintaan BPK RI dan sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Sanggau. Di lain pihak, BPK RI menjamin bahwa Sistem Informasi untuk Akses Data pada Pemerintah Kabupaten Sanggau digunakan hanya untuk kepentingan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Meskipun hak dan kewajiban masing-masing pihak telah diatur secara tegas dan kedua belah pihak memiliki itikad dan komitmen untuk melaksanakan tanggung jawab masing-masing, tetapi dalam pelaksanaannya mungkin saja terjadi ketidaksesuaian data dengan kebutuhan atau penyalahgunaan data. Hal itu dapat mengakibatkan masing-masing pihak saling melempar kesalahan atau tanggung jawab kepada pihak lainnya yang berujung pada perselisihan.

Dalam hal terjadi demikian maka, Pasal 13 nota kesepahaman menyatakan bahwa perselisihan yang mungkin timbul dari nota kesepahaman ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat oleh kedua belah pihak.

Sesuai dengan ketentuan tersebut maka perlu diatur hal-hal sebagai berikut:

#### 8.1. Identifikasi Masalah

Apabila salah satu pihak beranggapan bahwa permasalahan yang timbul dapat mengarah pada perselisihan, maka pihak tersebut memberitahukan kepada pihak lainnya. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan secara formal maupun informal melalui telepon atau *e-mail*. Berdasarkan

pemberitahuan tersebut maka kedua belah pihak melakukan identifikasi masalah.

8.2. Pembahasan masalah di tingkat operasional

Setelah masalah yang terjadi diidentifikasi oleh masing-masing pihak, maka kedua belah pihak melakukan pembahasan pada tingkat operasional. Pembahasan tingkat operasional ini dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dan/atau Sub Bagian Umum pada BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

8.3. Pembahasan masalah di tingkat pimpinan

Apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan di tingkat operasional maka permasalahan tersebut oleh masing-masing pihak dilaporkan ke tingkat pimpinan masing-masing untuk diselesaikan.

## 9. Penutup

9.1. Perubahan Petunjuk Teknis

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam juknis ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan antara BPK RI dan Pemerintah Kabupaten Sanggau dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) Keputusan Bersama antara BPK RI dan Pemerintah Kabupaten Sanggau, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari juknis ini.

9.2. Pemantauan Petunjuk Teknis

Juknis ini merupakan dokumen yang dapat berubah sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan, perkembangan kebutuhan dan/atau kondisi lain. Oleh karena itu, pemantauan atas Juknis ini dilakukan oleh Tim Kerja yang dibentuk berdasarkan Pasal 10 nota kesepahaman antara Setjen BPK RI dan Pemerintah Kabupaten Sanggau tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

## 10. Lembar Pengesahan

Juknis ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

~~PIHAK PERTAMA,~~  
  
H. Setiman H Sudin

PIHAK KEDUA,  
  
Adi Sudiby

~~A~~

## Daftar Istilah

1. Biro Teknologi Informasi (Biro TI) adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Setjen BPK RI sebagai alat Setjen BPK RI yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan sistem dan teknologi informasi di Lingkungan BPK RI.
2. *Read Only* adalah kewenangan hak akses yang hanya bisa membaca sumber data tanpa bisa mengubah.
3. Non Periodik adalah waktu diluar periode yang sudah ditentukan.
4. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK RI.
5. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.
6. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas Pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta Pemeriksaan aspek efektivitas.
7. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan atas laporan keuangan dan pemeriksaan kinerja.
8. Pusat Data BPK RI adalah pusat pengumpulan dan pengelolaan data yang berisi data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur.